



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : 180-K/PM.I-01/AD/IX/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abrides Saputra.
Pangkat, NRP : Praka, 31020024030982.
Jabatan : Tadenjasa.
Kesatuan : Bekangdam I/BB.
Tempat tanggal lahir : Idi Rayeuk, 3 September 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Bekangdam I/BB.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kabekangdam I/BB selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari di Instalasi Tahanan Militer Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016, berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/10/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016 tentang Penahanan Sementara.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Pangdam I/BB Nomor : Kep/549/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016.
 - b. Perpanjangan waktu penahanan ke-2 dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Pangdam I/BB Nomor : Kep/698/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016.
 - c. Perpanjangan waktu penahanan ke-3 dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 berdasarkan Keputusan Pangdam I/BB Nomor : Kep/737-10/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016.
3. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/66-K/PM.I-01/AD/IX/2016 tanggal 21 September 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016 berdasarkan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/71-K/PM.I-01/AD/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berita acara pemeriksaan dari Denpom IM/1 Nomor BP-44/A-44/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/Bukit Barisan Selaku Papera Nomor : Kep/732-10/Pera/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/154-K/AD/IX/2016 tanggal 16 September 2016.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/180-K/PM.I-01/AD/IX/2016 tanggal 21 September 2016 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/180-K/PM.I-01/AD/IX/2016 tanggal 21 September 2016 tentang Hari Sidang.
 5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/154-K/AD/IX/2016 tanggal 16 September 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan, dikurangi penahanan sementara .

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer C.q TNI AD.

c. Agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB 6903/NNF/ 2016 tanggal 9 Juni 2016 a.n. Terdakwa.

b. 3 (tiga) lembar photo pengambilan urine Terdakwa.

c. 1 (dua) lembar photo 1 (satu) helai sprei warna hijau muda yang digunakan oleh Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Fatimah Alias Putri Aulia (Saksi I) untuk mengelap sperma Terdakwa.

- d. 1 (satu) lembar photo rumah dan kamar rumah milik Sdr. Sunaryo (Saksi II) yang digunakan Terdakwa dan Sdri. Siti Fatimah Alias Putri Aulia (Saksi I) untuk tempat persetubuhan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) helai Sprei warna hijau muda.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-II.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jum'at tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas di Dusun Amalia, Kp. Kota Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31020024030982, setelah mengikuti pendidikan Susjurinfanteri di Rindam I/BB, ditempatkan di Yonif 121/MK. Pada tahun 2011 dimutasikan ke Bekangdam IM, sampai dengan sekarang dengan masih berdinastis aktif dengan pangkat Praka Jabatan Tadenjasa Ang 1-44-14, Bekangdam I/BB.
- b. Bahwa sejak tanggal 10 Februari 2016 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danbekangdam I/BB dan tinggal di rumah ibunya a.n. Sdri. Tasrinah Wati Daci (tidak diperiksa) yang beralamat Desa Bundar, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang, lalu Terdakwa mendapat informasi bahwa di rumah Saksi II a.n. Sdr. Sunaryo alias Akiyet alamat Dsn. Amalia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Kota Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang dijadikan tempat mesum dan pesta narkoba.

- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi II, setelah bertemu dan berkenalan dengan Saksi II serta Saksi III a.n. Sdr. Muhammad Ali Alias Cengkuy, Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI dari Medan dan anak dari Aim. Kapten Inf Asrin Anhar yang tinggal di Desa Bundar, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang dan ternyata Saksi II kenal dengan Aim. Bapak Terdakwa, sehingga Terdakwa, Saksi II dan Saksi III semakin akrab hubungannya.
- d. Bahwa selanjutnya Saksi III menawarkan wanita penghibur (PSK) kepada Terdakwa dengan tarif Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sekali kencana dan Terdakwa hanya sanggup membayar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah), lalu Saksi III menghubungi Sdr. Dedi (tidak diperiksa/anak Saksi II) penduduk Dsn. Amalia Kp. Kota Kuala Simpang, Kec. Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang, untuk menghubungi Sdr. Siti Fatimah alias Putri Aulia, (Saksi I), agar datang ke rumah Saksi II, kemudian Saksi I datang ke rumah Saksi II dengan mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa berkenalan dan duduk bersama Saksi I, Saksi III sambil nonton TV di ruang tamu rumah Saksi II tersebut.
- e. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2016 sekira pukul 04.00 WIB Sdr. Dedi mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus dalam plastik warna putih bening dari dalam saku celana sebelah kanan bagian depan, lalu Sdr. Dedi mengambil alat pengisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol air minum aqua, setelah sabu-sabu dituangkan ke atas kaca pirek, lalu dibakar dengan korek api gas hingga mengeluarkan asap wama putih, kemudian Terdakwa, Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Sdr.Dedi bergantian mengisap sabu-sabu tersebut hingga habis.
- f. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang tidur-tiduran di dalam kamar rumah Saksi II, sedangkan Saksi I duduk di ruang tamu, tiba-tiba datang Saksi IV a.n. Sdr. Surya Aslami beserta 20 (dua puluh) orang anggota Satpol PP dan WH Kab. Aceh Tamiang dan Saksi V a.n. Sdr. Zulkifli (kepala dusun Amalia, Kp.Kota Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang) menangkap Terdakwa, Saksi I dan Saksi II, lalu Terdakwa, Saksi I dan Saksi III dibawa ke kantor Satpol PP dan WH Kab. Aceh Tamiang untuk dilakukan pemeriksaan dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dijemput oleh anggota Subdenpom IM/1-6, untuk diperiksa dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- g. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa diambil sample urinenya di Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang, kemudian sample urine Terdakwa tersebut di kirim ke Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 6903/NNF/ 2016 tanggal 9 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Zulni Erma, NRP 60051008 dan Kopol Debora M. Hutagaol,S.Si.,Apt, NRP 74110890, serta oleh Waka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan.M.Si, NRP 63400830 urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat Metamfetamina (MET) merupakan jenis narkotika golongan I, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I No.urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jum'at tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas di Dusun Amalia, Kp. Kota Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31020024030982, setelah mengikuti pendidikan Susjurinfanteri di Rindam I/BB, ditempatkan di Yonif 121/MK. Pada tahun 2011 dimutasikan ke Bekandam IM, sampai dengan sekarang dengan masih berdinasi aktif dengan pangkat Praka Jabatan Tadenjasa Ang 1-44-14, Bekandam I/BB.
- b. Bahwa sejak tanggal 10 Februari 2016 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danbekandam I/BB dan tinggal di rumah ibunya a.n. Sdri. Tasrinah Wati Daci (tidak diperiksa) yang beralamat Desa Bundar, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang, lalu Terdakwa mendapat informasi bahwa di rumah Saksi II a.n. Sdr. Sunaryo alias Akiyet dijadikan tempat mesum dan pesta narkotika.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi II alamat Dsn.Amalia,Kp.Kota Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang, setelah bertemu dan berkenalan dengan Saksi II serta Saksi III a.n. Sdr. Muhammad Ali Alias Cengkuy, Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI dari Medan dan anak dari Aim. Kapten Inf Asrin Anhar yang tinggal di Desa Bundar, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang dan ternyata Saksi II kenal dengan Aim. Bapak Terdakwa, sehingga Terdakwa, Saksi II dan Saksi III semakin akrab hubungannya.
- d. Bahwa selanjutnya Saksi III menawarkan wanita penghibur (PSK) kepada Terdakwa dengan tarif Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sekali kencana dan Terdakwa hanya sanggup membayar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah), lalu Saksi III menghubungi Sdr. Dedi (tidak diperiksa/anak Saksi II) penduduk Dsn. Amalia Kp. Kota Kuala Simpang, Kec. Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang, untuk menghubungi Sdri. Siti Fatimah alias Putri Aulia, (Saksi I), agar datang ke rumah Saksi II, kemudian Saksi I datang ke rumah Saksi II dengan mengendarai sepeda motor, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkenalan dan duduk bersama Saksi I, Saksi III sambil nonton TV di ruang tamu rumah Saksi II.

- e. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa sepakat dengan Saksi I untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan bayaran Rp 300.000.- (seratus ribu rupiah) dan Saksi I bersedia/menerima ajakan Terdakwa tersebut, namun karena kamar yang ada di rumah Saksi II semuanya penuh, sambil menunggu kamar kosong Terdakwa, Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Sdr. Dedi duduk-duduk bercerita sambil nonton TV di ruang tamu rumah Saksi II.
- f. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2016 sekira pukul 05.00 WIB setelah ada satu kamar dibagian belakang kosong, lalu Terdakwa dan Saksi I masuk ke dalam kamar yang tidak bisa dikunci dari dalam dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, sehingga apabila ada orang lain yang masuk ke dalam kamar dapat dengan mudah melihatnya, sekira pukul 07.00 WIB Saksi I pulang ke rumahnya untuk mengantar adiknya masuk sekolah dan ganti baju, sekira pukul 08.00 WIB Saksi I datang kembali ke rumah Saksi I tersebut untuk menemui Terdakwa.
- g. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang tidur-tiduran di dalam kamar rumah Saksi II, sedangkan Saksi I duduk di ruang tamu, tiba-tiba datang Saksi IV a.n. Sdr. Surya Aslami beserta 20 (dua puluh) orang anggota Satpol PP dan WH Kab. Aceh Tamiang dan Saksi V a.n. Sdr. Zulkifli (kepala Dusun Amalia, Kp.Kota Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang) menangkap Terdakwa, Saksi I dan Saksi II, lalu Terdakwa, Saksi I dan Saksi III dibawa ke kantor Satpol PP dan WH Kab. Aceh Tamiang untuk dilakukan pemeriksaan dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dijemput oleh anggota Subdenpom IM/1-6, untuk diperiksa dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam pidana dengan Pasal :

Kesatu

Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No.35 Tahun 2009.

Dan

Kedua

Pasal 281 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Sdri. Siti Fatimah alias Putri Aulia, Sdr. Sunaryo alias Akiat, Sdr. Muhamad Ali alias Cengkui, Sdr. Surya Aslami, dan Sdr. Zulkifli telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 4 (empat) kali, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan berdasarkan surat keterangan dari Datok Penghulu Kota Kuala Simpang tanggal 12 Nopember 2016 yang menerangkan bahwa Saksi atas nama Sdri. Siti Fatimah alias Putri Aulia tidak diketahui keberadaannya, Sdr. Sunaryo alias Akiet saat ini dipenjara (kasus penyediaan tempat praktek prostitusi), Sdr. Muhamad Ali alias Cengkui saat ini dipenjara (kasus pencurian kantor Dinas Kelautan dan Perikanan), dan Sdr. Zulkifli saat ini dalam penugasan urusan hibah tanah, dan berdasarkan surat dari Kasat Pol PP dan WH Kab. Aceh Tamiang Sdr. Surya Aslami saat ini sedang menjalani hukuman disiplin .

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Siti Fatimah alias Putri Aulia.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Kota Lintang 9 Juli 1996.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Kota Lintang Bawah Kuala Simpang Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis sore hari tanggal 2 Juni 2015 dihubungi via handphone oleh Sdr. Dedi anak dari Sdr. Sunaryo teman Saksi mengatakan : "De kerumah ada job nih" Saksi menjawab : "Oke bentar lagi saya kesana", lalu Saksi mengetahui ada laki-laki yang akan mengajak kencan dengannya, lalu Saksi menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna merah milik teman Saksi berangkat menuju ke rumah Sdr. Sunaryo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi setelah tiba di rumah Sdr. Sunaryo alias Akiet Saksi bertemu dengan Sdr. Dedi, Sdr. Muhammad Ali, Sdr. Sunaryo dan Terdakwa, lalu Sdr. Dedi mengatakan kepada Saksi "Tuh de teman abang kenalanlah", kemudian Saksi berkenalan dengan Terdakwa duduk sambil nonton TV hingga larut malam.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 sekira pukul 04.00 WIB Sdr. Dedi sebelumnya keluar masuk rumah dan datang membawa narkoba jenis sabu-sabu lengkap dengan alat pengisapnya, lalu Terdakwa, Sdr.Dedi, Sdr. Sunaryo, Sdr. Muhammad Ali dan Saksi menggunakan narkoba jenis sabu-sabu hingga habis.
5. Bahwa setelah menggunakan sabu sabu selanjutnya Saksi bersama Terdakwa masuk ke dalam kamar bagian belakang ruang tamu rumah milik Sdr. Sunaryo dan melakukan persetubuhan 1 (satu) kali atas dasar suka sama suka, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) akan diberikan Terdakwa setelah kembali melakukan persetubuhan yang berikutnya.
6. Bahwa Saksi sekira pukul 07.00 WIB dijemput oleh teman Saksi untuk mengantarnya berjualan air tebu dan mengantar adik Saksi untuk sekolah, kemudian pulang ke rumah untuk ganti baju dan pada sekira 08.00 WIB Saksi kembali kerumah Sdr. Sunaryo untuk meminta uang jasa pelayanan sex kepada Terdakwa.
7. Bahwa Saksi mengetahui pada sekira pukul 10.00 WIB datang anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayahul Hisbah (WH) Kab. Aceh Tamiang yang menangkap Saksi, Terdakwa dan Sdr. Sunaryo, kemudian dibawa ke kantor Satpol PP dan WH Kab. Aceh Tamiang untuk diminta keterangannya selanjutnya pada sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dijemput oleh anggota Polisi Militer Subdenpom IM/1-6 Aceh Tamiang.

Atas keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Sunaryo alias Akiet.
Pekerjaan : Suwasta.
Tempat, tanggal lahir : Kuala Simpang 13 September 1961.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Budha.
Tempat tinggal : Desa Amalia Kp Kota Kuala Simpang Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2016 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Saksi dan tidak ada hubungan keluarga/famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2016 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Muhammad Ali datang kerumah Saksi, kemudian Terdakwa mengatakan ingin menyewa kamar rumah milik Saksi dan Saksi menyetujuinya.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada saat itu kamar terisi semua sehingga Terdakwa, Sdr. Muhammad Ali, Sdri. Putri Aulia dan Saksi mengobrol diruang tamu sambil menonton Televisi.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada sekira pukul 04.00 WIB Sdr. Dedi mengeluarkan satu paket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Saksi, Terdakwa, sdr. Dedi dan Sdri. Putri Aulia memakai sabu-sabu tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan bong milik Sdr. Dedi (anak Saksi), selanjutnya Saksi masuk ke dalam kamar rumah Saksi, sedangkan Sdr. Dedi keluar rumah, tetapi Sdr. Muhammad Ali, Terdakwa dan Sdri. Putri Aulia masih duduk di ruang tamu.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa hanya menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bukan sebagai pengedar, itupun Terdakwa tinggal memakai saja karena sudah dipersiapkan oleh Sdr. Dedi.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada sekira pukul 05.00 WIB setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa dan Sdri. Putri Aulia masuk ke kamar rumah Saksi bagian belakang untuk melakukan hubungan badan dan pada saat itu di dalam rumah Saksi banyak orang yang menggunakan kamar.
7. Bahwa Saksi mengetahui sekira pukul 10.00 WIB datang 20 (dua puluh) orang anggota Satpol PP dan WH yang melakukan penggerebakan terhadap rumah Saksi, kemudian Saksi, Terdakwa, Sdri. Putri Aulia dan Sdr. Muhammad Ali ditangkap dan dibawa ke kantor Satpol PP dan WH Aceh Tamiang.

Atas keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Muhamad Ali alias Gengku.
Pekerjaan : Juru Parkir.
Tempat, tanggal lahir : Kuala Simpang 05 Oktober 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Amalia Kp Kota Kuala Simpang Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 sekira pukul 14.00 WIB berkenalan dengan Terdakwa di rumah Sdr. Sunaryo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa meminta No. HP Saksi, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Sdr. Sunaryo.

3. Bahwa Saksi mengetahui sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi yang berisi : "Bang ada cewek", Saksi membalas : "Ada tarifnya tiga ratus ribu", Terdakwa membalasnya : "Kalo segitu saya ngak ada uang bang".
4. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Sunaryo, lalu Saksi, Terdakwa, Sdr. Sunaryo, Sdr. Dedi dan Sdri. Fatimah duduk di ruang tamu, kemudian Sdr. Dedi keluar rumah dan masuk kembali kedalam rumah dengan membawa narkotika jenis sabu-sabu beserta alat pengisapnya.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada sekira pukul 04.00 WIB Saksi, Terdakwa, Sdr. Sunaryo, Sdr. Dedi, Sdr. Muhammad Ali dan Sdri. Fatimah bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.
6. Bahwa Saksi mengetahui setelah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu Sdr. Dedi pergi meninggalkan rumah Sdr. Sunaryo, sementara Saksi, Terdakwa, Sdr. Sunaryo dan Sdri. Fatimah tetap tinggal dirumah Sdr. Sunaryo.
7. Bahwa Saksi mengetahui sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dan Sdri. Fatimah masuk ke dalam kamar belakang rumah Sdr. Sunaryo, lalu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kemudian pada sekira pukul 06.00 WIB Saksi keluar dari rumah Sdr. Sunaryo untuk membeli sarapan dan membeli ikan di pasar.
8. Bahwa Saksi mengetahui sekira pukul 11.00 WIB melihat Terdakwa, Sdri. Fatimah dan Sdr. Sunaryo sudah tidak berada di rumah Sdr. Sunaryo dan yang ada hanya anggota Satpol PP dan WH sedang membongkar pagar rumah Sdr. Sunaryo yang terbuat dari seng kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi ditelepon oleh petugas Satpol PP agar datang ke kantornya untuk memberikan keterangan, dan setelah diambil keterangannya di kantor Satpol PP, kemudian Saksi pulang ke rumah.

Atas keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV :

Nama lengkap : Surya Aslami.
Pekerjaan : Anggota Satpol PP Aceh Tamiang.
Tempat, tanggal lahir : Bukit Rata, 23 September 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Kota Lintang Kecamatan Kuala Simpang Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama Kasatpol PP a.n. Sdr. Ahmad Yani dan 20 (dua puluh) orang anggota serta didampingi oleh Kadus a.n. Sdr. Zulkifli dan Datuk Kuala Simpang melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Sunaryo, karena berdasarkan laporan masyarakat sering dijadikan tempat pesta narkoba dan mesum.
3. Bahwa Saksi mengetahui setelah dilakukan penggerebekan menemukan Terdakwa dan Sdr. Siti Fatimah berada didalam kamar rumah Sdr. Sunaryo, namun Sdr. Sunaryo berusaha melarikan diri, namun berhasil Saksi tangkap, lalu Terdakwa, Sdr. Siti Fatimah dan Sdr. Sunaryo dibawa ke kantor Satpol PP dan WH untuk dimintai keterangan.
4. Bahwa Saksi mengetahui setelah dimintai keterangan Terdakwa dan Sdr. Siti Fatimah mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar rumah Sdr. Sunaryo, selanjutnya pada sekira pukul WIB Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/1-6 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Sunaryo dan Sdr. Siti Fatimah diserahkan ke Polres Aceh Tamiang untuk dilakukan proses hukum.

Atas keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-V :

Nama lengkap : Zulkifli.
Pekerjaan : Kepala Dusun.
Tempat, tanggal lahir : Kuala Simpang 1 Juni 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Amalia Kp Kota Kuala Simpang Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui menurut informasi dari masyarakat di rumah Sdr. Sunaryo sering dijadikan tempat mesum serta sarang narkoba, dan rumah tersebut bukan merupakan tempat lokalisasi prostitusi dan tidak ada ijin usahanya, akan tetapi merupakan tempat pemukiman penduduk, karena sudah meresahkan masyarakat sehingga masyarakat melaporkan kepada Saksi.
3. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 10.00 WIB menjumpai kepala Desa Kuala Simpang a.n. Sdr. Wan Syafruddin untuk koordinasi mengenai laporan masyarakat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Sdr. Sunaryo sering dijadikan tempat pesta narkoba dan mesum.

4. Bahwa Saksi kemudian berkoordinasi dengan Kasatpol PP dan WH a.n. Sdr. Ahmad Yani, selanjutnya Kasatpol PP dan WH menyuruh Saksi agar membuat surat pengaduan ke kantor Satpol PP dan WH dan ditembusi kepada Bupati Aceh Tamiang.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 sekira pukul 12.30 WIB setelah membuat surat pengaduan ke kantor Satpol PP dan WH, Saksi mengantar surat pengaduan tersebut ke kantor Satpol PP dan WH, kemudian bertemu dengan Kasatpol PP dan WH.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2016 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan anggota Satpol PP dan WH serta Kepala Desa Kuala Simpan serta Serka Satria (Babinkamtibmas) melakukan penggerebekan kerumah Sdr. Sunaryo dan menemukan Terdakwa serta Sdri. Siti Fatimah sedang berada di dalam rumah Sdr. Sunaryo.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa, Sdri. Siti Fatimah dan Sdr. Sunaryo di bawa ke kantor Satpol PP dan WH untuk dimintai keterangan.

Atas keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31020024030982, kemudian mengikuti pendidikan Sartaif di Rindam I/BB, setelah tamat ditempatkan di Yonif 121/MK. Pada tahun 2011 dimutasikan ke Bekangdam IM dan sekarang dengan masih berdinastis aktif dengan pangkat Praka Jabatan Tadenjasa Ang 1-44-14, Bekangdam I/BB.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 10 Februari 2016 telah pergi meninggalkan Kesatuan Bekangdam I/BB tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam I/BB dan tinggal bersama ibunya yang beralamat Desa Bundar, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang.
3. Bahwa Terdakwa mendengar perkataan orang di pasar bawah kota Kuala Simpang di rumah Sdr. Sunaryo alias Akiyet (Saksi II) bisa dijadikan tempat mesum dan pesta narkoba.
4. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 sekira pukul 14.00 WIB berangkat dari rumah ibunya pergi ke rumah Saksi II, kemudian Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Saksi II dan Sdr. Muhammad Ali (Saksi III) dan dalam perkenalan tersebut Terdakwa mengaku anggota TNI dari Medan dan anak dari Kapten Inf Asrin Anhar yang tinggal di Desa Bundar, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang dan ternyata Saksi II kenal dengan Alm. Bapak Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Saksi II semakin akrab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Saksi III menawarkan seorang pekerja sex komersial kepada Terdakwa melalui SMS “mau cewek tidak?” baru dijawab oleh Terdakwa pada pukul 18.00 WIB , “emang ada?” dijawab “ada dengan tarif Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sekali kencan”, dan Terdakwa hanya sanggup membayar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah).
6. Bahwa Terdakwa kemudian pada pukul 19.00 berangkat menuju rumah Saksi II, tidak lama kemudian datang Saksi I ke rumah Saksi II dengan mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa berkenalan dan duduk bersama Saksi I dan Saksi III sambil nonton TV di ruang tamu rumah Saksi I.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi I untuk melakukan hubungan badan suami isteri dengan bayaran Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Siti Fatimah bersedia/menerima ajakan Terdakwa, akan tetapi karena kamar yang ada di rumah Saksi II semuanya penuh, sambil menunggu kamar kosong Terdakwa, Saksi I, Saksi III, Saksi II dan Sdr. Dedi duduk cerita sambil nonton TV di ruang tamu rumah Saksi II.
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 sekira pukul 04.00 WIB Sdr. Dedi mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus dalam plastic warna putih bening dari dalam saku celana sebelah kanan bagian depan, lalu Sdr.Dedi keluar dari dalam rumah dan masuk kembali dengan membawa Bong (alat pengisap sabu-sabu) terbuat dari botol air minum aqua, kemudian sabu-sabu dituangkan ke atas kaca pirek, kemudian kaca pirek dibakar dengan korek api gas hingga mengeluarkan asap warna putih, kemudian Terdakwa, Saksi II, Sdr.Dedi, Saksi III dan Saksi I bergantian mengisap sabu-sabu hingga habis.
9. Bahwa Terdakwa pada saat menggunakan sabu-sabu tersebut setiap orang mendapatkan bagian 2 (dua) kali hisapan secara bergantian.
10. Bahwa sekira pukul 05.00 WIB setelah ada satu kamar belakang ruang tamu rumah Saksi II yang kosong, kemudian Terdakwa bersama Saksi I masuk ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan.
11. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Saksi I minta ijin kepada Terdakwa untuk pulang mengantar adiknya masuk sekolah dan mengambil baju ganti, sedangkan Terdakwa masih tidur-tiduran di dalam kamar, dan sekira pukul 08.00 WIB Saksi I datang kembali ke rumah Saksi II menemui Terdakwa.
12. Bahwa Terdakwa sekira pukul 10.00 WIB sedang tidur-tiduran di dalam kamar rumah Saksi II, sedangkan Saksi I sedang berada dikamar mandi, tiba-tiba datang anggota Satpol PP dan WH Kab. Aceh Tamiang dan langsung menangkap Terdakwa, Saksi I dan Saksi II, lalu Terdakwa, Saksi I dan Saksi II dibawa ke kantor Satpol PP dan WH Kab. Aceh Tamiang.
13. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Sdr. Siti Fatimah pintu kamar tidak terkunci namun pintu bagian luar terkunci, sehingga tidak ada orang lain yang bisa masuk kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar sedangkan jendela tertutup dan dilapisi triplek yang dipaku mati sehingga tidak ada orang lain yang dapat melihat kedalam kamar.

14. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah sebagai pelampiasan akibat stress dituntut cerai oleh istri Terdakwa, bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu badan terasa segar dan bersemangat, sedangkan tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi I adalah karena Terdakwa sudah lama tidak melakukan hubungan badan.
15. Bahwa Terdakwa sekira pukul 11.00 WIB dijemput oleh anggota Subdenpom IM/1-6, kemudian dilakukan pengambilan urine dikamar mandi Subdenpom IM/1-6 dengan disaksikan oleh Penyidik dan Dansubdenpom IM/1-6.
16. Bahwa Terdakwa baru mengetahui hasil test urine setelah 3 (tiga) hari dengan cara bertanya kepada Penyidik dan disampaikan kalau hasil test urine dinyatakan positif mengandung Metamfetamina.
17. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Narkotika adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan wajib ada izin dari yang berwenang apabila akan menggunakannya.
18. Bahwa Terdakwa mengetahui di Bekandam I/BB sering diadakan jam Komandan maupun pengarahan yang menekankan tentang bahaya penggunaan Narkoba dan dampaknya bagi kesehatan dan sanksi pidana bagi Prajurit yang terbukti menggunakan Narkotika adalah dipecah dari dinas Militer .
19. Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta masih ingin mengabdikan sebagai prajurit TNI-AD.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB 6903/NNF/ 2016 tanggal 9 Juni 2016 a.n. Terdakwa.
- b. 3 (tiga) lembar photo pengambilan urine Terdakwa.
- c. 1 (dua) lembar photo 1 (satu) helai sprei warna hijau muda yang digunakan oleh Sdri. Siti Fatimah Alias Putri Aulia (Saksi I) untuk mengelap sperma Terdakwa.
- d. 1 (satu) lembar photo rumah dan kamar rumah milik Sdr. Sunaryo (Saksi II) yang digunakan Terdakwa dan Sdri. Siti Fatimah Alia Aulia (Saksi I) untuk tempat persetubuhan.

Bahwa barang bukti huruf a. adalah barang bukti berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti huruf b. adalah barang bukti berupa 3 (tiga) lembar foto Terdakwa pada saat pengambilan urine di Denpom IM/1.

Bahwa barang bukti huruf c. adalah barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto sprej yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan pada saat berada dirumah Saksi II.

Bahwa barang bukti huruf d. adalah barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto kamar dirumah Saksi II, namun disangkal bahwa foto kamar tersebut bukan kamar yang dipakai oleh Terdakwa.

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) helai Sprej warna hijau muda

Bahwa barang bukti tersebut adalah sprej yang digunakan oleh Terdakwa dan telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa atas keterangan para saksi dan Terdakwa di dalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai Alat Bukti.
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa di dalam persidangan tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara Keterangan Terdakwa dengan keterangan para Saksi dan bersesuaian pula dengan barang bukti diajukan oleh Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim berpendapat Keterangan Terdakwa di atas dapat dijadikan sebagai Alat Bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31020024030982, kemudian mengikuti pendidikan Susjurinfanteri di Rindam I/BB, setelah tamat ditempatkan di Yonif 121/MK. Pada tahun 2011 dimutasikan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekangdam IM dan sekarang dengan masih berdinasi aktif dengan pangkat Praka Jabatan Tadenjasa Ang 1-44-14, Bekangdam I/BB.

2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 10 Februari 2016 meninggalkan Kesatuan Bekangdam I/BB tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam I/BB dan tinggal bersama ibunya yang beralamat Desa Bundar, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang.
3. Bahwa benar Terdakwa mendengar perkataan orang di pasar bawah kota Kuala Simpang di rumah Sdr. Sunaryo alias Akiet (Saksi II) bisa dijadikan tempat mesum dan pesta narkoba.
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 sekira pukul 14.00 WIB berangkat dari rumah ibunya pergi ke rumah Saksi II, kemudian Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Saksi II dan Sdr. Muhammad Ali (Saksi III) dan dalam perkenalan tersebut Terdakwa mengaku anggota TNI dari Medan dan anak dari Kapten Inf Asrin Anhar yang tinggal di Desa Bundar, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang dan ternyata Saksi II kenal dengan Alm. Bapak Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Saksi II semakin akrab.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi III menawarkan seorang pekerja sex komersial kepada Terdakwa melalui SMS "mau cewek tidak?" baru dijawab oleh Terdakwa pada ukul 18.00 WIB , "emang ada?" dijawab "ada dengan tarif Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sekali kencan", dan Terdakwa hanya sanggup membayar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar Terdakwa kemudian pada pukul 19.00 berangkat menuju rumah Saksi II, dan tidak lama kemudian datang Sdr. Siti Fatimah (Saksi I) ke rumah Saksi II dengan mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa berkenalan dan duduk bersama Saksi I dan Saksi III sambil nonton TV di ruang tamu rumah Saksi II.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi I untuk melakukan hubungan badan suami isteri dengan bayaran Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi I bersedia/ menerima ajakan Terdakwa, akan tetapi karena kamar yang ada di rumah Saksi II semuanya penuh, sambil menunggu kamar kosong Terdakwa, Saksi I, Saksi III, Saksi II dan Sdr. Dedi duduk cerita sambil nonton TV di ruang tamu rumah Saksi II.
8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 sekira pukul 04.00 WIB Sdr. Dedi mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus dalam plastic warna putih bening dari dalam saku celana sebelah kanan bagian depan, lalu Sdr.Dedi keluar dari dalam rumah dan masuk kembali dengan membawa Bong (alat pengisap sabu-sabu) terbuat dari botol air minum aqua, kemudian sabu-sabu dituangkan ke atas kaca pirek, kemudian kaca pirek dibakar dengan korek api gas hingga mengeluarkan asap warna putih, kemudian Terdakwa, Saksi II, Sdr.Dedi, Saksi III dan Saksi I bergantian mengisap sabu-sabu hingga habis.
9. Bahwa benar Terdakwa pada saat menggunakan sabu-sabu tersebut setiap orang mendapatkan bagian 2 (dua) kali hisapan secara bergantian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar sekira pukul 05.00 WIB setelah ada satu kamar belakang ruang tamu rumah Saksi II yang kosong, kemudian Terdakwa bersama Saksi I masuk ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan.
11. Bahwa benar sekira pukul 07.00 WIB Saksi I minta ijin kepada Terdakwa untuk pulang mengantar adiknya masuk sekolah dan mengambil baju ganti, sedangkan Terdakwa masih tidur-tiduran di dalam kamar, sekira pukul 08.00 WIB Saksi I datang kembali ke rumah Saksi II menemui Terdakwa.
12. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 10.00 WIB sedang tidur-tiduran di dalam kamar rumah Saksi II, sedangkan Saksi I sedang berada dikamar mandi, tiba-tiba datang anggota Satpol PP dan WH Kab. Aceh Tamiang dan langsung menangkap Terdakwa, Saksi I dan Saksi II, lalu Terdakwa, Saksi I dan Saksi II dibawa ke kantor Satpol PP dan WH Kab. Aceh Tamiang.
13. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Saksi I pintu kamar tidak terkunci namun pintu bagian luar terkunci, sehingga tidak ada orang lain yang bisa masuk kedalam kamar sedangkan jendela tertutup dan dilapisi triplek yang dipaku mati sehingga tidak ada orang lain yang dapat melihat kedalam kamar.
14. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah sebagai pelampiasan akibat stress dituntut cerai oleh istri Terdakwa, bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu badan terasa segar dan bersemangat, sedangkan tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Siti Fatimah adalah karena Terdakwa sudah lama tidak melakukan hubungan badan.
15. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 11.00 WIB dijemput oleh anggota Subdenpom IM/1-6, kemudian dilakukan pengambilan urine dikamar mandi Subdenpom IM/1-6 dengan disaksikan oleh Penyidik dan Dansubdenpom IM/1-6.
16. Bahwa benar Terdakwa baru mengetahui hasil test urine setelah 3 (tiga) hari dengan cara bertanya kepada Penyidik dan disampaikan kalau hasil test urine dinyatakan positif Metamfetamina.
17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika :
 - a. Pasal 7, menyatakan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.
 - b. Pasal 8 ayat (1) menyatakan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan” dan ayat (2) “Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”.
18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui benar sepanjang Narkotika dan Narkotika golongan I digunakan tidak sebagaimana ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 7 dan atau Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 maka hal tersebut adalah melanggar undang-undang atau tanpa hak dan bersifat melawan hukum

19. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui Narkotika adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan wajib ada izin dari yang berwenang apabila akan menggunakannya.

20. Bahwa Terdakwa mengetahui di Bekangdam I/BB sering diadakan jam Komandan maupun pengarahan yang menekankan tentang bahaya penggunaan Narkotika dan dampaknya bagi kesehatan dan sanksi pidana bagi Prajurit yang terbukti menggunakan Narkotika adalah dipecat dari dinas Militer .

21. Bahwa benar Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta masih ingin mengabdikan sebagai prajurit TNI-AD.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim menanggapi permohonan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan Putusan .

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan Kumulatif yakni Kesatu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP .

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dakwaan Kumulatif mengandung unsur sebagai berikut yaitu :

Kesatu

Unsur ke-1 : "Setiap penyalahguna narkotika golongan I"

Unsur ke-2 : "Bagi diri sendiri"

Dan

Kedua

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif maka Majelis hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Kesatu yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa mengenai dakwaan Kesatu Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan 1".

- Kata "Setiap" di sini adalah sama dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang", yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa.
- Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.
- Bahwa yang dimaksud "Menggunakan" adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud "penyalahgunaan" sesuai dengan Pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini si pemakai narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan si petindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, Illangnya rasa, mengurangi sampai mengIlllangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009. Pada Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan Pasal 8 bahwa "Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia* diagnostik, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM.
- Jenis sabu-sabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 termasuk di dalamnya *Metamfetamina* Nomor urut 61.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31020024030982, kemudian mengikuti pendidikan Sartaif di Rindam I/BB, setelah tamat ditempatkan di Yonif 121/MK. Pada tahun 2011 dimutasikan ke Bekangdam IM dan sekarang dengan masih berdinias aktif dengan pangkat Praka Jabatan Tadenjasa Ang 1-44-14, Bekangdam I/BB.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 10 Februari 2016 meninggalkan Kesatuan Bekangdam I/BB tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam I/BB dan tinggal bersama ibunya yang beralamat Desa Bundar, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang.
3. Bahwa benar Terdakwa mendengar perkataan orang di pasar bawah kota Kuala Simpang di rumah Sdr. Sunaryo alias Akiyet (Saksi II) bisa dijadikan tempat mesum dan pesta narkoba.
4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 sekira pukul 14.00 WIB berangkat dari rumah ibunya pergi ke rumah Saksi II, kemudian Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Sdr. Sunaryo dan Sdr. Muhammad Ali (Saksi III) dan dalam perkenalan tersebut Terdakwa mengaku anggota TNI dari Medan dan anak dari Kapten Inf Asrin Anhar yang tinggal di Desa Bundar, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang dan ternyata Saksi II kenal dengan Alm Bapak Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Saksi II semakin akrab.
5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 sekira pukul 04.00 WIB Sdr. Dedi mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus dalam plastic warna putih bening dari dalam saku celana sebelah kanan bagian depan, lalu Sdr.Dedi keluar dari dalam rumah dan masuk kembali dengan membawa Bong (alat pengisap sabu-sabu) terbuat dari botol air minum aqua, kemudian sabu-sabu dituangkan ke atas kaca pirek, kemudian kaca pirek dibakar dengan korek api gas hingga mengeluarkan asap warna putih, kemudian Terdakwa, Saksi II, Sdr.Dedi, Saksi III dan Sdri. Siti Fatimah (Saksi I) bergantian mengisap sabu-sabu hingga habis.
6. Bahwa benar Terdakwa pada saat menggunakan sabu-sabu tersebut setiap orang mendapatkan bagian 2 (dua) kali hisapan secara bergantian.
7. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 10.00 WIB sedang tidur-tiduran di dalam kamar rumah Saksi II, sedangkan Sdri. Siti Fatimah sedang berada dikamar mandi, tiba-tiba datang anggota Satpol PP dan WH Kab. Aceh Tamiang dan langsung menangkap Terdakwa, Saksi I dan Saksi II, lalu Terdakwa, Saksi I dan Saksi II dibawa ke kantor Satpol PP dan WH Kab. Aceh Tamiang.
8. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 11.00 WIB dijemput oleh anggota Subdenpom IM/1-6, kemudian dilakukan pengambilan urine dikamar mandi Subdenpom IM/1-6 dengan disaksikan oleh Penyidik dan Dansubdenpom IM/1-6.
9. Bahwa benar Terdakwa baru mengetahui hasil test urine setelah 3 (tiga) hari dengan cara bertanya kepada Penyidik dan disampaikan kalau hasil test urine dinyatakan positif Metamfetamina.
10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sepanjang Narkoba dan Narkoba golongan I digunakan tidak sebagaimana ditentukan menurut Pasal 7 dan atau Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 maka hal tersebut adalah melanggar undang-undang atau tanpa hak dan bersifat melawan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui Narkotika adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan wajib ada izin dari yang berwenang apabila akan menggunakannya.
12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui di Bekandam I/BB sering diadakan jam Komandan maupun pengarahan yang menekankan tentang bahaya penggunaan Narkoba dan dampaknya bagi kesehatan dan sanksi pidana bagi Prajurit yang terbukti menggunakan Narkotika adalah dipecat dari dinas Militer .
13. Bahwa benar Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta masih ingin mengabdikan sebagai prajurit TNI-AD.
14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Ayat (2) "Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan".
15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sepanjang Narkotika dan Narkotika Golongan I digunakan tidak sebagaimana yang ditentukan menurut Pasal 7 dan atau Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 maka hal tersebut adalah melanggar undang-undang atau tanpa hak dan bersifat melawan hukum.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Yang dimaksud "Bagi diri sendiri" adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk keperluan si pelaku sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 sekira pukul 04.00 WIB Sdr. Dedi mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus dalam plastic warna putih bening dari dalam saku celana sebelah kanan bagian depan, lalu Sdr.Dedi keluar dari dalam rumah dan masuk kembali dengan membawa Bong (alat pengisap sabu-sabu) terbuat dari botol air minum aqua, kemudian sabu-sabu dituangkan ke atas kaca pirek, kemudian kaca pirek dibakar dengan korek api gas hingga mengeluarkan asap warna putih, kemudian Terdakwa, Saksi II, Sdr.Dedi, Saksi III dan Saksi I bergantian mengisap sabu-sabu hingga habis.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat menggunakan sabu-sabu tersebut setiap orang mendapatkan bagian 2 (dua) kali hisapan secara bergantian.
3. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah sebagai pelampiasan akibat stress dituntut cerai oleh istri Terdakwa, bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu badan terasa segar dan bersemangat, sedangkan tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi I adalah karena Terdakwa sudah lama tidak melakukan hubungan badan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa merasakan ketenangan dan perasaan rileks, badan bugar kembali dan mata tidak mudah mengantuk.
5. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk diperjual belikan kepada orang lain atau mencari keuntungan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kesatu:

"Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif, maka majelis akan membuktikan dakwaan kumulatif Kedua yang mengandung unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31020024030982, setelah mengikuti pendidikan Sartaif di Rindam I/BB, ditempatkan di Yonif 121/MK. Pada tahun 2011 dimutasikan ke Bekangdam IM, sampai dengan sekarang dengan masih berdinast aktif dengan pangkat Praka Jabatan Tadenjasa Ang 1-44-14, Bekangdam I/BB.
2. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga Negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.

3. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang umum (Putusan Hoge Road / HR tanggal 12 Mei 1902).

Yang diartikan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/prianya).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *Judex Factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mendengar perkataan orang di pasar bawah kota Kuala Simpang bahwa di rumah Sdr. Sunaryo alias Akiyet (Saksi II) bisa dijadikan tempat mesum dan pesta narkoba.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 sekira pukul 14.00 WIB berangkat dari rumah ibunya pergi ke rumah Saksi II, kemudian Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Saksi II dan Sdr. Muhammad Ali (Saksi III) dan dalam perkenalan tersebut Terdakwa mengaku anggota TNI dari Medan dan anak dari Kapten Inf Asrin Anhar yang tinggal di Desa Bundar, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang dan ternyata Saksi II kenal dengan Alm. Bapak Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Saksi II semakin akrab.
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi III menawarkan seorang pekerja sex komersial kepada Terdakwa melalui SMS “mau cewek tidak?” baru dijawab oleh Terdakwa pada pukul 18.00 WIB , “emang ada?” dijawab “ada dengan tarif Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sekali kencan”, dan Terdakwa hanya sanggup membayar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar Terdakwa kemudian pada pukul 19.00 berangkat menuju rumah Saksi II, tidak lama kemudian datang Sdr. Siti Fatimah (Saksi I) ke rumah Saksi II dengan mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa berkenalan dan duduk bersama Saksi I dan Saksi III sambil nonton TV di ruang tamu rumah Saksi II.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi I untuk melakukan hubungan badan suami isteri dengan bayaran Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi I bersedia/ menerima ajakan Terdakwa, akan tetapi karena kamar yang ada di rumah Saksi II semuanya penuh, sambil menunggu kamar kosong Terdakwa, Saksi I, Saksi III, Saksi II dan Sdr. Dedi duduk cerita sambil nonton TV di ruang tamu rumah Saksi II.
6. Bahwa benar sekira pukul 05.00 WIB setelah ada satu kamar belakang ruang tamu rumah Saksi II yang kosong, kemudian Terdakwa bersama Saksi I masuk ke dalam kamar dan melakukan persetubuhan.
7. Bahwa benar sekira pukul 07.00 WIB Saksi I minta ijin kepada Terdakwa untuk pulang mengantar adiknya masuk sekolah dan mengambil baju ganti, sedangkan Terdakwa masih tidur-tiduran di dalam kamar, sekira pukul 08.00 WIB Saksi I datang kembali ke rumah Saksi II menemui Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 10.00 WIB sedang tidur-tiduran di dalam kamar rumah Saksi II, sedangkan Saksi I sedang berada dikamar mandi, tiba-tiba datang anggota Satpol PP dan WH Kab. Aceh Tamiang dan langsung menangkap Terdakwa, Saksi I dan Saksi II, lalu Terdakwa, Saksi I dan Saksi II dibawa ke kantor Satpol PP dan WH Kab. Aceh Tamiang.

9. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan persetujuan dengan Saksi I pintu kamar tidak terkunci namun pintu bagian luar terkunci, sehingga tidak ada orang lain yang bisa masuk kedalam kamar sedangkan jendela tertutup dan dilapisi triplek yang dipaku mati sehingga tidak ada orang lain yang dapat melihat kedalam kamar dimana Terdakwa melakukan persetujuan dengan Saksi I.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Kumulatif Kedua tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan Kumulatif Kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan Kumulatif Kedua.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak mampu lagi untuk mengendalikan diri dari keinginannya untuk menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis sabi-sabu dan tidak mengindahkan norma agama, adat istiadat dan aturan-aturan hukum yang berlaku, seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tidak melakukan penyalahgunaan Narkotika dan perbuatan asusila yang dilarang keras bagi Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, dimana menurut hemat majelis Hakim Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan dan atau Terdakwa tinggal di lingkungan masyarakat yang agamis, seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku Terdakwa yang negatif.

Menimbang : Bahwa dengan melihat aspek edukatif Terdakwa yang merupakan lulusan SMA dan berasal dari keluarga besar TNI AD, yang kemudian mengikuti pendidikan Militer yang ketat dan sebagai orang yang taat beragama tentulah harus tahu dan mengerti bahwa perbuatan penyalahgunaan Narkotika dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan tempat bertugas Terdakwa disatuan yang berada ditengah-tengah masyarakat Aceh yang religius/agamis, maka jelaslah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup dalam lingkungan dimana tempat Terdakwa tinggal dan berdinis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa jika dilihat dari kenyataan hidup sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana dengan tujuan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan sifat dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan patuh serta taat dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan yang sering memberikan arahan pada saat jam komandan untuk menjauhi Narkoba dan perbuatan asusila dan juga Terdakwa tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang prajurit TNI yang baik dengan berpegang teguh pada Sapta Marga dan Sumapah Prajurit.
2. Bahwa pada Hakikatnya Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu adalah barang yang dilarang dan penggunaannya harus mendapat ijin dari pihak yang berwenang apalagi Terdakwa selaku anggota TNI yang semestinya dapat menjadi contoh dan panutan masyarakat namun justru malah melakukan perbuatan mengkonsumsi/menghisap narkotika jenis sabu sabu dan melakukan perbuatan asusila.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika golongan I, dapat memberikan pengaruh buruk baik bagi kesehatan Terdakwa sendiri, keluarga, lingkungan masyarakat serta dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan Satuan Terdakwa dan TNI AD pada umumnya karena telah mengabaikan program pemerintah untuk memerangi penyalahgunaan Narkotika.
4. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini adalah karena Terdakwa salah dalam pergaulan yaitu pergaulan yang menyimpang untuk mendapatkan sabu-sabu secara gratis dan melakukan perbuatan asusila.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer karena apabila Terdakwa dikembalikan kedalam masyarakat militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan melukai rasa keadilan dan menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin militer, oleh karenanya Majelis Hakim harus memisahkan Terdakwa dari kehidupan militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, sikap Terdakwa dipersidangan cukup sopan.
- Bahwa Terdakwa dipersidangan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dirumah Saksi II.
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dan TNI dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang saat ini sudah dalam kondisi darurat Narkoba.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI dimata masyarakat khususnya Kesatuan Denjasa Ang 1-44-14, Bekandam I/BB.
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui ada larangan bagi prajurit TNI melakukan penyalahgunaan Narkotika dan sudah diingatkan oleh Komandan Denjasa Ang 1-44-14, Bekandam I/BB, maupun perwira lainnya tentang ancaman/sanksi yang berat hingga pemecatan dari dinas TNI, namun larangan dan peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah mendatangi tempat terlarang yang menyediakan prostitusi dan turut serta melakukan prostitusi.

Menimbang : Bahwa memperhatikan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ternyata Terdakwa belum/ tidak termasuk katagori pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. Dipersidangan terungkap kalau Terdakwa hanya sebagai pemakai, sehingga terhadap pemidanaan Terdakwa tidak perlu diterapkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan Terdakwa selaku penyalahguna menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa perlu dipertimbangkan dan dapat diterima untuk sebagian.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim sependapat mengenai pidana tambahan dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD, namun demikian dalam hal pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Majelis Hakim tidak sependapat dan menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat, karena dengan adanya pidana tambahan bagi diri Terdakwa sudah cukup berat, oleh karena itu pidana pokok dalam tuntutan Oditur Militer perlu diperingan, sehingga tentang pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatanTerdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses perkara ini berada dalam tahanan dan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa, sehingga oleh karena Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya serta untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan ini, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB 6903/NNF/ 2016 tanggal 9 Juni 2016 a.n. Terdakwa.
- b. 3 (tiga) lembar photo pengambilan urine Terdakwa.
- c. 1 (dua) lembar photo 1 (satu) helai sprei warna hijau muda yang digunakan oleh Sdri. Siti Fatimah Alias Putri Aulia (Saksi I) untuk mengelap sperma Terdakwa.
- d. 1 (satu) lembar photo rumah dan kamar rumah milik Sdr. Sunaryo (Saksi II) yang digunakan Terdakwa dan Sdri. Siti Fatimah Alias Putri Aulia (Saksi I) untuk tempat persetubuhan.

Merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) helai Sprei warna hijau muda.

Merupakan barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain serta ada pemiliknya, dengan demikian Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-II.

- Mengingat :
1. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Pasal 26 KUHPM.
 3. Pasal 190 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Abridess Saputra, Praka NRP 31020024030982 :

Kesatu : Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Kedua : Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kumulatif Kedua.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB 6903/NNF/ 2016 tanggal 9 Juni 2016 a.n. Terdakwa.
- 2) 3 (tiga) lembar photo pengambilan urine Terdakwa.
- 3) 1 (dua) lembar photo 1 (satu) helai sprei warna hijau muda yang digunakan oleh Sdri. Siti Fatimah Alias Putri Aulia (Saksi I) untuk menggelap sperma Terdakwa.
- 4) 1 (satu) lembar photo rumah dan kamar rumah milik Sdr. Sunaryo (Saksi II) yang digunakan Terdakwa dan Sdri. Siti Fatimah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Putri Aulia (Saksi I) untuk tempat persetujuan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) helai Sprei warna hijau muda.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-II.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Musthofa, S.H. Mayor Chk NRP 607969 selaku Hakim Ketua, serta J.M.Siahaan, S.H., M.Hum, Mayor Chk NRP 2920087781171 dan Arif Sudibya, S.H. Mayor Chk NRP 11010036380878, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer W. Marpaung, S.H. Kapten Chk NRP 21960347850374, Panitera Pengganti Jasman, S.H. Lettu Chk NRP 11110038429787, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Hakim Anggota I

J.M.Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota II

Arif Sudibya, S.H.
Mayor Chk NRP 11010036380878

Panitera Pengganti